



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.8/M.PPN/HK/01/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU
DAN ENERGI BERSIH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensinkronisasikan dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan antar *stakeholder* baik pusat maupun daerah terkait pelaksanaan program pertumbuhan ekonomi hijau dan energi bersih, meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pertumbuhan ekonomi hijau dan energi bersih di semua sektor serta membantu mencapai target-target pembangunan nasional, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis pertumbuhan ekonomi hijau dan energi bersih;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Energi Bersih;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Energi Bersih;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Agreement on the Establishment of the Global Green Growth Institute* (Persetujuan Pembentukan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau);
 4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU DAN ENERGI BERSIH.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Energi Bersih, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:

- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
- b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan penyusunan jadwal serta rencana kerja kegiatan Koordinasi Strategis Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Energi Bersih;
 - b. melakukan koordinasi dalam rangka pendampingan kegiatan kerjasama *The Green Program Phase 2, Indonesia Clean Energy Development Program (ICED) Phase 2*, dan *Geothermal Capacity Building (GEOCAP), Project Planning Mission Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)*;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam penyiapan dan mengolah bahan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.8/M.PPN/HK/01/2017
TANGGAL 31 JANUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU DAN ENERGI BERSIH

A. TIM PENGARAH

Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian
PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi,
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan
Konservasi Energi, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;
6. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan
Inovasi (Balitbang), Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;
8. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian
Pertanian;
9. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya
Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
10. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian
Keuangan;
11. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur, Lembaga Administrasi Negara;
12. Gubernur Kalimantan Tengah;

13. Gubernur ...

13. Gubernur Kalimantan Timur;
14. Prof. Emil Salim;
15. Dr Erna Witoelar;
16. Dr. Setijati D. Sastrapradja;
17. Kemal Stamboel;
18. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);
19. Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (PERBANAS);
20. Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan;
21. Direktur Eksekutif Yayasan Kehati;
22. *Country Representative*, GGGI Indonesia.

B. **PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

C. **TIM PELAKSANA**

Ketua : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Bioenergi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Direktur ...